

Pelatihan Menyusun Laporan Dana Gampong Sebagai Dampak Penggunaan Dana Untuk Penanggulangan Covid 19 Dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Marjulin¹, Said Herry Safrizal², Aryati³, Zulfikar⁴

^{1,2,3,4} *Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

marjulin@pnl.ac.id (penulis korespondensi)*

Abstrak— Penyusunan laporan pertanggungjawaban sehubungan dengan penggunaan dana untuk penanggulangan covid 19 adalah memberi pemahaman yang memadai kepada aparat gampong bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban yang baik dan sesuai standar, metode yang diterapkan dalam penyusunan ini yaitu melaksanakan pelatihan dilaksanakan pada laboratorium anggaran dan juga kunjungan ke gampong untuk mengetahui kemajuan dari hasil pelatihan yang dilaksanakan. Hasil dari pelatihan penyusunan ini menunjukkan bahwa aparat desa sudah memahami dan sudah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai standar yang berlaku secara umum terutama pengeluaran dana untuk penanggulangan bencana Covid 19.

Kata kunci— Penyusunan, laporan, pertanggungjawaban, dana desa, penanggulangan Covid 19

I. PENDAHULUAN

Kondisi terkini dengan adanya pandemi covid 19 atau wabah corona yang melanda hampir seluruh negara didunia terutama di Indonesia, memaksa pemerintah mengalihkan penganggaran tertentu untuk penanggulangan Pandemi Covid 19 tersebut, bahkan banyak kementerian/lembaga/ Badan tertentu anggarannya di potong untuk dialihkan untuk mengatasi pandemi covid 19 ini, hal ini juga berlaku di kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [1].

Berkaitan dengan pandemi covid 19 ini kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginstruksikan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk mengalokasikan dana desa guna mengoptimalkan pencegahan Covid-19 yang disebabkan virus corona. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan komunikasi harian dengan desa untuk memantau pencairan dan penggunaan dana desa, terutama terkait dengan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), bahkan kementerian telah me-review dan merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pengalihan sebagian anggaran pada kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi hasil [1].

Dana desa sendiri mempunyai regulasi melalui UU no. 6 tahun 2016 tentang pemerintahan desa, ini sebagai dasar pemerintah pusat mengambil kebijakan mengucur Dana Desa (DD), Dana Desa dikucurkan untuk membangun perdesaan yang notabennya wilayah yang paling dominan di Indonesia, pengucuran dana tersebut telah membuat pemerintahan desa/gampong yang saat ini menjadi sangat tergantung pada dana tersebut. Dana desa sendiri di Aceh di kenal dengan Alokasi Dana Gampong (ADG). Pengucuran ADG sering muncul banyak permasalahan terutama pada kemampuan desa/ gampong terutama dalam penyaluran, alokasi dan distribusi atau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sendiri apalagi dengan ada pengalihan dana untuk penanggulangan pandemik covid 19 [2].

Kompleksitas permasalahan ADG saat ini seharusnya dijadikan momentum bagi semua pihak untuk memahami kembali makna dan filosofi disusunya UU No. 6 tahun 2016 tersebut. Dari sisi regulasi, pembinaan dan pengawasan padahal sudah diatur secara berjenjang, namun yang menjadi persoalan adalah jumlah desa yang sangat banyak dengan kondisi dan situasi beragam, baik kondisi SDM di Pemda maupun di pemerintahan Gampong sendiri yang membuat penyalurannya menjadi kendala, hal ini disebabkan ketidakmampuan desa dalam menyusun laporan dana desa [3].

Pemasalahan umum terjadi di lapangan seperti yang diungkapkan oleh (Bukhari, 2018) yang menyatakan bahwa Penyaluran ADG tahap II tahun 2018 untuk Aceh sendiri senilai Rp 1,783 triliun terancam mati atau tidak bisa dicairkan dari kas negara ke kas kabupaten/kota karena belum tuntasnya penyaluran dan laporan pertanggungjawaban. Senada dengan Bukhari (2018), Mohd Fachari (2018) mengatakan hal yang sama bahwa masih banyak desa di provinsi Aceh belum bisa menarik/mencairkan dana desa tahap I 2018 sebesar 20 persen dari total pagu. Penyebab dari tersedatnya karena terjadinya konflik internal antara keuchik dengan perangkat desa, masih banyak kepala desa dan perangkat desa tidak mampu mengisi dan mengirim laporan penggunaan dana desa yang formnya sudah tersedia namun sering berubah [4, 5].

Ombudsman Aceh menerima banyak laporan masyarakat terkait desa, sebagian besar menyangkut masalah pengelolaan dana desa terutama lambannya pelaporan yang sesuai dengan Permendagri, Permenkeu, maupun Permendes, dan perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan tersebut menjadi peraturan bupati/walikota yang mudah diterapkan oleh gampong [6].

Jafar (2018) mengatakan terhambatnya penyaluran ADG disebabkan oleh konflik terjadi, ada beberapa daerah melakukan pergantian kepala desa bersama perangkat desa sehingga membuat laporan dan pengisian penggunaan dana desa sebelumnya ke dalam formulir yang telah disediakan berbasis online menjadi lamban. Penyebab lainnya, konsultan dan pengawas serta pendamping kurang intensif membantu keuchik dalam pendampingan pembuatan laporan. Ada juga

pendamping yang sudah tidak aktif karena konflik dengan kepala desa dan perangkat desa. Mereka minta pendamping diganti dan direkrut oleh pihak kecamatan atau desa setempat [7].

Abubakar (2018) menyebutkan ada setidaknya sepuluh penyebab macetnya penyaluran dana desa atau ADG selama ini, pertama terlambatnya penyampaian laporan konsolidasi anggaran sebelumnya (laporan pertanggungjawaban) pelaksanaan dana desa tahun 2017 oleh perangkat desa. Kedua, penginputan laporan konsolidasi ke dalam OMSPAN (kanal internet dana desa) relatif lama. Ketiga, penetapan APKB terlambat. Keempat, terlambat pengesahan peraturan bupati/wali kota. Kelima, proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi siskudes terlambat. Keenam, penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) telambat. Ketujuh, penyusunan APBG oleh pemerintah desa juga terlambat. Kedelapan, hubungan kerja perangkat desa tidak harmonis, tapi tidak di semua desa. Kesembilan, terjadi pergantian kepala desa. Kesepuluh, ketidaksesuaian nama desa dalam daftar lokasi dan alokasi dana desa [2].

Kondisi yang sama terjadi Kota Lhokseumawe seperti yang diungkapkan oleh Bukhari (2019) bahwa sebanyak 14 gampong di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum bisa mencairkan dana desa periode II tahun 2019. Lebih lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe ini mengungkapkan bahwa sebanyak 14 gampong di empat kecamatan di kota setempat belum menyerahkan laporan realisasi dana desa tahap II sehingga berefek pada desa lain yang telah menyelesaikan laporan dan tidak bisa menggunakan dana desa untuk tahap III [4].

Berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan penanggulangan Covid 19 juga menjadi masalah yang baru di Lhokseumawe, sejak diketahui mulai mewabahnya covid 19, adanya instruksi dari penggunaan dana desa untuk penanggulangan covid 19 didasarkan Surat Edaran (SE) Kemendes PDPT, penggunaannya dana fokus untuk penanggulangan Wabah Covid-19. Pembentukan Gampong Siaga Covid-19, dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Bila Gampong belum tersedia dana untuk hal-hal tersebut di atas dapat segera merevisi APBG. Sesuai proses yang diatur dalam Surat Edaran Kemendes PDPT Nomor 8 Tahun 2020. Menindaklanjuti SE Kemendes di atas, Pemerintah Aceh sudah menyampaikan maksud ini kepada Bupati/Walikota (Azhari Hasan. 2020).

Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDPT) No 8 Tahun 2020 ini menegaskan Padat Karya Tunai Desa. SE ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020. SE ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa [8]. Lebih Lanjut Taqwaddin (2020), mengatakan ada beberapa hal penting dalam SE tersebut: Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya antara lain : Kepala Desa, BPD (Tuha Peut), Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa [8].

Menindaklanjuti SE Mendes PTT di atas, Plt Gubernur Aceh pada tanggal 27 Maret 2020 menerbitkan Surat Nomor 412.2/5429 tentang Penggunaan Dana Desa 2020 untuk PKTD, Pencegahan Covid-19 dan Desa Tanggap Siaga Covid-

19. Surat tersebut ditujukan kepada para bupati/walikota se-Aceh. Dalam Surat Plt Gubernur Aceh mengharapakan bagi Gampong yang sudah maupun belum menetapkan APBG 2020 namun tidak teralokasi kegiatan PKTD dan kegiatan pencegahan penyebaran wabah corona serta Desa Tanggap Siaga, maka harus segera mengalokasikan kegiatan dimaksud dengan mempedomani SE Mendes PDPT No 8 Tahun 2020.

Berikut ini target gampong- gampong dalam kecamatan Blang Mangat dikota Lhokseumawe yang menjadi Mitra pengabdian kepada Masyarakat.

TABEL 1.
DAFTAR GAMPONG DI KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOEKSEUMAWE

No	Nama Desa	Kode Pos
1	Gampong Alue Lim	24375
2	Gampong Asan Kareung	24375
3	Gampong Baloy./Baloi	24375
4	Gampong Blang Buloh	24375
5	Gampong Blang Cut	24375
6	Gampong Blang Punteut	24375
7	Gampong Blang Teue	24375
8	Gampong Blang Weu	24375
9	Gampong Blang Weu Panjou	24375
10	Gampong Jambo Mesjid	24375
11	Gampong Jambo Timu	24375
12	Gampong Jeulikat	24375
13	Gampong Keude Punteut	24375
14	Gampong Kuala	24375
15	Gampong Kumbang Punteut	24375
16	Gampong Mane Kareung	24375
17	Gampong Mesjid Meuraksa	24375
18	Gampong Mesjid Punteut	24375
19	Gampong Rayeuk Kareung	24375
20	Gampong Seuneubok	24375
21	Gampong Teungoh	24375
22	Gampong Tunong	24375
23	Gampong Ulee Blang Mane	24375

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe (2019)

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah disusun laporan dana sehubungan penggunaan dana gampong untuk penanggulangan covid 19 di gampong dalam Kecamatan Blang Mangat ?
2. Apakah laporan yang disusun sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum?

Luaran yang dihasilkan dalam penerapan ipteks ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak masyarakat umum dan khususnya bagi pemerintahan gampong di kecamatan Blang Mangat yang sedang membangun gampong melalui penyaluran dana gampong secara lancar dikaitkan dengan dampak pandemi covid 19. Oleh karena itu luaran pertama dari penerapan ipteks ini adalah publikasi pada Jurnal ilmiah nasional, luaran kedua dari penerapan ipteks ini adalah sebuah standar laporan dana desa yang sesuai dengan peraturan untuk memenuhi persyaratan yang digunakan pihak gampong untuk mendapatkan penyaluran dana gampong.

Harapan pelaksanaan penerapan ipteks ini dengan adanya pelatihan dasar ini aparat desa mendapat kemudahan yang berarti terutama dalam membuat laporan dana Gampong dikaitkan penggunaan dana untuk penanggulangan covid 19 sesuai dengan standar peraturan pemerintah yang berlaku, yang berguna untuk memperlancar penyaluran dana desa setiap tahapnya dalam menuju gampong yang tertib administrasi dan mandiri. Pengabdian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya di berapa desa di kecamatan Banda

Sakti yang berdampak semakin banyak desa, setelah mengikuti pelatihan ini sudah memahami cara menyusun laporan dana gampong.

II. METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mencapai luaran yang diinginkan maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kerja yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, untuk itu ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Langkah pertama adalah melakukan survey awal terhadap kemampuan administrasi pada aparatur gampong dalam kecamatan Blang Mangat. Kedua melakukan sosialisasi tentang laporan dana Gampong berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap ketiga melakukan pelatihan dengan aparatur desa mengenai penyusunan laporan dana Gampong.

Tahap keempat yaitu membuat analisis SWOT potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah dan pembuatan perangkaan (skor) terhadap masing-masing aparatur yang ada. Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan mengenai sumber daya manusia yang paling potensial dalam menyusun laporan dana Gampong di Gampong dalam kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

TABEL 2.
TAHAPAN PEMECAHAN MASALAH

Tahapan	Kegiatan
1.	Survey kemampuan administrasi
2.	Membuat sosialisasi penyusunan laporan Dana Gampong sesuai standar
3.	Melakukan pelatihan dasar dengan aparatur gampong
4.	Membuat analisis SWOT
5.	Kesimpulan

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran penerapan ipteks ini adalah seluruh perangkat gampong dalam kecamatan Blang Mangat yang berhubungan dalam penyusunan laporan Dana gampong di Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe.

C. Keterkaitan

Pelaksana kegiatan ini adalah staff pengajar Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe yang erat hubungannya antara bidang ilmu yang diajarkan dengan kebutuhan pengembangan di masyarakat terutama wilayah kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Lokasi Pengabdian berada di Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat sehingga dampak pengabdian bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kegiatan ini sejalan dengan amanat dalam Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa telah dilaksanakan dengan sukses yang digelar di ruangan laboratorium anggaran prodi Akuntansi pada hari selasa tanggal 2 September 2020. Pada saat pelatihan yang dilakukan di laboratorium Anggaran di hadir hadir 7 peserta yang berasal dari desa yang ada di kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe yang menjadi target, setiap gampong diwakili oleh Kaur keuangan.

Peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa didasarkan jabatan yang diemban oleh peserta digamponnya yaitu Kepala Urusan Keuangan. Pendidikan yang memiliki peserta pelatihan berkualifikasi bervariasi antara SMA, Diploma dan sarjana serta memiliki tingkat pengetahuan yang sudah memadai dalam dalam membuat laporan keuangan.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam dua sesi yaitu sesi pertama peserta dilatih oleh instruktur mengenal perkiraan yang perlu dilaporkan. Sesi kedua peserta diajak dalam penerapan transaksi kedalam laporan pertanggungjawaban dengan disediakan format baku yang disediakan.

Pada sesi pertama peserta diarahkan untuk mengenal apa saja yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban secara umum, setidaknya ada 3 (tiga) elemen yang menjadi acuan yakni pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pengenalan dimaksudkan untuk mempermudah peserta dalam menganalisis perkiraan tersebut sehingga dapat menyusun laporan yang lebih detail lagi. Peserta diarah dapat mengoperasikan komputer dengan format yang sudah baku dalam membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong.

Pada sesi kedua pelatihan peserta diberikan contoh kasus penyusunan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana untuk penanggulangan Covid. Untuk penggunaan dana gampong untuk penanggulangan covid 19 di masukan kedalam perkiraan belanja yaitu ke belanja bidang tak terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana lain dengan kode perkiraan 2.5.1.2. Berdasarkan hasil pekerjaan peserta dapat diambil kesimpulan peserta sudah memahami cara penyusunan pertanggungjawaban dana desa dan juga menempatkan perkiraan penanggulangan Covid kedalam perkiraan yang diperintahkan dalam surat edaran Kementerian Desa, selain keberhasilan terdapat juga kendala pada saat menganalisis transaksi, sehingga perlu penjelasan yang lebih mendalam lagi. Karena dalam suasana pandemi Covid 19 untuk pendalaman dan penjelasan yang lebih detil pelatihan dilanjutkan dengan daring melalui media WhatsApp (WA) jika ada peserta dirasa masih mengalami kesulitan dalam pemahamannya.

Diakhir pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa, para peserta juga dibekali dengan format laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan juga dibekali dengan contoh format laporan pertanggungjawaban pembelajaran, nantinya ini menjadi bagian dari dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa adalah waktu yang relatif singkat, situasi yang tidak memungkinkan Karena Pandemi Covid 19, ada beberapa peserta masih terkendala dalam hal penjurjanaan terhadap transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid 19 sehingga laporannya menjadi bermasalah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang hasil pelaksanaan pengabdian pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa sebagai berikut:

1. Aparatur gampong yang mengikuti pelatihan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang baik, sehingga lebih mudah memahami pelatihan yang dilaksanakan
2. Peserta pelatihan telah cukup mampu mengaplikasi isi dari pelatihan sehingga mereka dapat menyusun laporan pertanggung jawaban dana desa yang berkenaan dengan penggunaan dana untuk penanggulangan covid 19
3. Peserta pelatihan juga sudah mampu menetapkan pembebanan belanja jika dana desa di gunakan untuk penanggulangan Covid 19
4. Pada akhir kegiatan ini, Kaur keuangan yang mengalami kesulitan dalam memahami isi pelatihan dapat berkomunikasi secara daring melalui WhatsApp jika menemukan permasalahan yang berkenaan dengan isi pelatihan.

REFERENSI

- [1] Abdul Halim Iskandar.2020. Mendes PDDT: Dana Desa Bisa Dipakai untuk Pencegahan Covid-19. <https://nasional.kompas.com>
- [2] Abubakar, Amhar. 2018. 10 Penyebab Dana Desa Macet, <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/16/>
- [3] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan dana desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah, Jakarta
- [4] Bukhari .2019. Dana desa tahap III untuk Aceh triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/>
- [5] Fachari, Mohd. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [6]. Taqwaddin. 2019. Ombudsman Banyak Masalah Terkait Dana Desa, <https://www.ombudsman.go.id>
- [7] Jafar, M. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [8] Taqwadin. 2020. Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19. <https://ombudsman.go.id>.
- [9] Iskandar. 2018. 27 Gampong Di Lhokseumawe Belum Serahkan Laporan Dana Desa <http://www.ajnn.net/news/>
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa
- [12]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana desa
- [13] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa